



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UTHAI PRADASUK.**
2. Tempat Lahir : Surin, Thailand.
3. Umur/Tgl Lahir : 46 tahun/ 08 Nopember 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Thailand.
6. Tempat Tinggal : Satun, Thailand.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Nakhoda Kapal KHF 1960.

Penahanan:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut umum : Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (PBH-PK) “ PERSADA “ yang beralamat di Jl. Teladan No. 59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan , dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 5/Pidsus.PRK/2020/PN. Mdn tanggal 11 April 2020.

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 5/Pid-Sus.PRK/2020/PN Mdn tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid-.Sus.PRK/2020/PN Mdn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 13/L.2.26/Eku.2/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Terdakwa **UTHAI PRADASUK.**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, melalui Video Conference .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Nomor REG PRK : 13./L.2.26/Eku.2/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Uthai Pradasuk** terbukti melakukan tindak pidana **“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KIA. KHF 1960 GT. 65 Berbendera Malaysia
 - 2 (dua) set Jaring Trawl,
 - 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder Model V-3310 P, Serial 1060187
 - 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 No seri 511TRK5544
 - 1 (satu) unit Radio merk Marine SUPER STAR seri SS-24 ,
 - 1 (satu) unit Teropong
 - 1 (satu) unit Kemudi Kapal
 - 1 (satu) unit Kompas,
 - 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia
 - 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur dalam keadaan busuk**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya/seadil-adilnya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari petuntut umum atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, masih tetap denganuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 13/L.2.26/Eku.2/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Terdakwa **UTHAI PRADASUK**. sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **Uthai Pradasuk** selaku Nakhoda Kapal KHF 1960 pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T atau yang masih wilayah Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).**

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada saat KRI Kerambit-627 berlayar di perairan Selat Malaka hari Sabtu, 08 Februari 2020, pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T dengan halu 040 dan cepat 15,7 knots mendeteksi kontak kapal ikan dengan radar navigasi *Rhyteon* yang diawasi oleh Juru Radar atas nama Sertu Ekl Muhamad Habibi. Dari hasil *plotting* oleh Juru Plotter atas nama KIs Nav Vidiantoro, Pukul 16.25 WIB pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T diketahui kapal tersebut berada pada baringan 050, jarak 6 NM dan cepat 8 Knots, selanjutnya Perwira Jaga Petang Hari melaporkan kontak kapal Ikan yang dicurigai kepada Komandan. Komandan kemudian memerintahkan untuk mengarahkan halu kapal mendekati kontak kapal tersebut. Pukul 16.40 WIB Perwira Jaga Petang Hari mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah KIA yang dicurigai sedang melaksanakan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan jaring. Komandan memerintahkan Perwira Jaga Petang Hari untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pukul 17.00 WIB dilaksanakan pengejaran KIA pada jarak 1 Nm, dengan posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T. KIA merubah halu ke Utara menuju perbatasan perairan RI-Malaysia. Lalu pada pukul 17.15 WIB KIA dengan nomor lambung KHF 1960 berjarak 300 yards dari KRI Kerambit-627, kemudian dilakukan upaya pengejaran dan penghentian KIA tersebut menggunakan pengeras suara/TOA dan sirine. Pukul 17.15 WIB. KIA tersebut stop mesin, kemudian didekati oleh KRI Kerambit-627 dan KIA diperintahkan untuk manuver merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627. Setelah merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627, kemudian dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA ditemukan jaring dalam keadaan basah, sehingga patut diduga bahwa terdakwa Uthai Pradasuk dan ABK KIA KHF 1960 tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan jaring di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yakni SIPI dan SIUP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Komandan KRI Kerambit-627 diputuskan untuk membawa KIA KHF 1960 dengan cara dikawal menuju Lantamal I Belawan dalam hal ini dermaga Lantamal I Belawan oleh Tim Kawal untuk dilaksanakan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. --

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Uthai Pradasuk** selaku Nakhoda Kapal KHF 1960 pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T atau yang masih wilayah Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada saat KRI Kerambit-627 berlayar di perairan Selat Malaka hari Sabtu, 08 Februari 2020, pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T dengan halu 040 dan cepat 15,7 knots mendeteksi kontak kapal ikan dengan radar navigasi *Rhyteon* yang diawaki oleh Juru Radar atas nama Sertu Ekl Muhamad Habibi. Dari hasil *plotting* oleh Juru Plotter atas nama Kls Nav Vidiantoro, Pukul 16.25 WIB pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T diketahui kapal tersebut berada pada baringan 050, jarak 6 NM dan cepat 8 Knots, selanjutnya Perwira Jaga Petang Hari melaporkan kontak kapal Ikan yang dicurigai kepada Komandan. Komandan kemudian memerintahkan untuk mengarahkan halu kapal mendekati kontak kapal tersebut. Pukul 16.40 WIB Perwira Jaga Petang Hari mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah KIA yang dicurigai sedang melaksanakan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan jaring. Komandan memerintahkan Perwira Jaga Petang Hari untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pukul 17.00 WIB dilaksanakan pengejaran KIA pada jarak 1 Nm, dengan posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T. KIA merubah halu ke Utara menuju perbatasan perairan RI-Malaysia. Lalu pada pukul 17.15 WIB KIA dengan nomor lambung KHF 1960 berjarak 300 yards dari KRI Kerambit-627, kemudian dilakukan upaya pengejaran dan penghentian KIA tersebut menggunakan pengeras suara/TOA dan sirine. Pukul 17.15 WIB. KIA tersebut stop mesin, kemudian didekati oleh KRI Kerambit-627 dan KIA diperintahkan untuk manuver merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627. Setelah merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA ditemukan jaring dalam keadaan basah, sehingga patut diduga bahwa terdakwa Uthai Pradasuk dan ABK KIA KHF 1960 tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan jaring di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yakni **SIPI dan SIUP**. Selanjutnya oleh Komandan KRI Kerambit-627 diputuskan untuk membawa KIA KHF 1960 dengan cara dikawal menuju Lantamal I Belawan dalam hal ini dermaga Lantamal I Belawan oleh Tim Kawal untuk dilaksanakan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **Uthai Pradasuk** selaku Nakhoda Kapal KHF 1960 pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T atau yang masih wilayah Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat KRI Kerambit-627 berlayar di perairan Selat Malaka hari Sabtu, 08 Februari 2020, pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T dengan halu 040 dan cepat 15,7 knots mendeteksi kontak kapal ikan dengan radar navigasi *Rhyteon* yang diawaki oleh Juru Radar atas nama Sertu Ekl Muhamad Habibi. Dari hasil *plotting* oleh Juru Plotter atas nama KIs Nav Vidiantoro, Pukul 16.25 WIB pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T diketahui kapal tersebut berada pada baringan 050, jarak 6 NM dan cepat 8 Knots, selanjutnya Perwira Jaga Petang Hari melaporkan kontak kapal Ikan yang dicurigai kepada Komandan. Komandan kemudian memerintahkan untuk mengarahkan halu kapal mendekati kontak kapal tersebut. Pukul 16.40 WIB Perwira Jaga Petang Hari mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah KIA yang dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan jaring. Komandan memerintahkan Perwira Jaga Petang Hari untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pukul 17.00 WIB dilaksanakan pengejaran KIA pada jarak 1 Nm, dengan posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T. KIA merubah halu ke Utara menuju perbatasan perairan RI-Malaysia. Lalu pada pukul 17.15 WIB KIA dengan nomor lambung KHF 1960 berjarak 300 yards dari KRI Kerambit-627, kemudian dilakukan upaya pengejaran dan penghentian KIA tersebut menggunakan pengeras suara/TOA dan sirine. Pukul 17.15 WIB. KIA tersebut stop mesin, kemudian didekati oleh KRI Kerambit-627 dan KIA diperintahkan untuk manuver merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627. Setelah merapat di lambung kanan KRI Kerambit-627, kemudian dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa II terhadap KIA ditemukan jaring dalam keadaan basah, sehingga patut diduga bahwa terdakwa Uthai Pradasuk dan ABK KIA KHF 1960 tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan alat tangkap pukat *trawl* yang dilarang di wilayah perairan Indonesia dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yakni **SIPI dan SIUP**. Selanjutnya oleh Komandan KRI Kerambit-627 diputuskan untuk membawa KIA KHF 1960 dengan cara dikawal menuju Lantamal I Belawan dalam hal ini dermaga Lantamal I Belawan oleh Tim Kawal untuk dilaksanakan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi Penangkap yang merupakan ABK KRI Kerambit-627, oelh karena saksi Penangkap sedang melaksanakan tugas Patroli di Laut Natuna , maka atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah disumpah, dibacakan di persidangan sesuai BAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NANANG KHUNAIFI. Jabatan Kadep OPS KRI Kerambit-627, TD KRI Kerambit-627, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.---
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KRI Kerambit-627, berlayar di Selat Malaka pada tanggal 08 Februari 2020 , pada pukul 16.25 WIB pada posisi 04° 28' 48" U -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

099° 18' 50" T mendeteksi kontak dengan Kapal Ikan Asing , selanjutnya petugas melaporkan kepada Komandan . Komandan memerintahkan untuk mengarahkan haluan kapal mendekati kontak kapal tersebut. Pada pukul 16.40 WIB Perwira jaga mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah KIA yang dicurigai sedang melaksanakan kegiatan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dengan menggunakan Jaring . Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB dilaksanakan pengejaran terhadap KIA tersebut pada posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T KIA merubah haluan ke utara menuju ke Perairan RI-Malaysia,-

- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 17.15 WIB KIA dengan nomor lambung KHF 1960 dilakukan upaya pengejaran dan pemberhentian dan diperintahkan merapat ke lambung kanan KRI Kerambit-627 pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T., setela dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa II ditemukan diatas kapal terdapat jaring dalam keadaan basah , sehingga patut diduga KIA KHF 1960 tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan Penangkapan ikan secara Illegal /Illegal Fishing dengan menggunakan Jaring Trawl di wilayah Perairan Indonesia tanpa tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari Pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya KIA KHF 1960 dibawa dengan cara dikawal menuju Dermaga Lantamal I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan yang disampaikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. DIMAS RIO SETIAWAN S.St.Han , Jabatan Kadiv Senbah KRI Kerambit-627 TD KRI Kerambit-627, tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.---
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KRI Kerambit-627, berlayar di Selat Malaka pada tanggal 08 Februari 2020 , pada pukul 16.25 WIB pada posisi 04° 28' 48" U - 099° 18' 50" T mendeteksi kontak dengan Kapal Ikan Asing , selanjutnya petugas melaporkan kepada Komandan . Komandan memerintahkan untuk mengarahkan haluan kapal mendekati kontak kapal tersebut. Pada pukul 16.40 WIB Perwira jaga mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah KIA yang dicurigai sedang melaksanakan kegiatan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dengan menggunakan Jaring . Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB dilaksanakan pengejaran terhadap KIA tersebut pada posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T KIA merubah haluan ke utara menuju ke Perairan RI-Malaysia,-
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 17.15 WIB KIA dengan nomor lambung KHF 1960 dilakukan upaya pengejaran dan pemberhentian dan diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat ke lambung kanan KRI Kerambit-627 pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T., setela dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa II ditemukan diatas kapal terdapat jaring dalam keadaan basah , sehingga patut diduga KIA KHF 1960 tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan Penangkapan ikan secara Illegal /Illegal Fishing dengan menggunakan Jaring Trawl di wilayah Perairan Indonesia tanpa tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari Pemerintah Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya KIA KHF 1960 dibawa dengan cara dikawal menuju Dermaga Lantamal I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan yang disampaikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. CHAICHANA CHUENTA Jabatan KKM KIA KHF 1960 Kewarganegaraan Thailand, dibawah sumpah , menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.---
- Bahwa saksi didampingi oleh Penterjemah/juru bahasa dari Bahasa Thailand ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand yang bernama SOM KUAN alias FADIL Rumah Detensi Belawan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda KHF 1960 , saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik TNI AL karena kapal saksi ditangkap oleh KRI Kerambit-627.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bekerja di KHF 1960 sudah 5 (lima) bulan sebagai KKM sedangkan tugas saksi di kapal adalah menghidupkan dan mematikan mesin , mengecek olie , mengecek bahan bakar serta mengisi air Radiator pada saat kapal berlayar.
- Bahwa saksi menerangkan nama Nakhodanya adalah Uthai Pradasuk Warga Negara Thailand , dengan jumlah ABK sebanyak 5 (lima) termasuk tekong dan semuanya Warga Negara Thailand.
- Bahwa saksi menerangkan saksi berlayar selama 7 (tujuh) hari sekali baru kembali ke Malaysia untuk membongkar ikan hasil tangkapan dan menyerahkan langsung kepada toke (pemiliknya) sedangkan nama pemiliknya saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi menerangkan KIA KHF 1960 adalah kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Trawl
- Bahwa saksi menerangkan Kapal KHF 1960 berangkat dari pelabuhan Bako Malaysia pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 , sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dan berlayar menuju Selat Malaka kemudia masuk ke perairan ZEE Indonesia melakukan penangkapan ikan dan sudah mendapatkan hasil sebanyak kl 50 kg sebelum ditangkap KRI Kerambit-627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapal masuk di Perairan ZEE Indonesia , setelah ditangkap KRI Kerambit-627 saksi baru tahu . KHF 1960 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 dan diperiksa sore harinya sekitar pukul 17.30 WIB setelah 2 hari di laut.
- Bahwa saksi menerangkan cara menangkap ikan yang dilakukan oleh kapal KHF 1960 , kapal berlayar pelan kemudian jaring diturunkan , lanjut besi pemberat , setelah jaring dan besi pemberat turun selanjutnya jaring diturunkan pelan selama kurang lebih 5 (lima) jam dan selanjutnya jaring diangkat untuk diambil ikannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dihentikan dan diperiksa KRI Kerambit-627 sedang melakukan kegiatan menurunkan jaring dan posisi saksi berada di haluan kapal.
- Bahwa saksi menerangkan dalam sehari 3 kali dapat menurunkan jaring selama 5 (lima) jam sekali jaring baru diangkat , dalam sekali berlayar melakukan penangkapan ikan selama 7 (tujuh) hari baru kembali ke Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya KIA KHF 1960 dibawa dengan cara dikawal menuju Dermaga Lantamal I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan yang disampaikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. PHUWADON MANYAWET .Jabatan ABK KHF 1960 Kewarganegaraan Thailand, dibawah sumpah , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.---
- Bahwa saksi didampingi oleh Penterjemah/juru bahasa dari Bahasa Thailand ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand yang bernama SOM KUAN alias FADIL Rumah Detensi Belawan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda KHF 1960 , saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik TNI AL karena kapal saksi ditangkap oleh KRI Kerambit-627.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bekerja di KHF 1960 sudah 5 (lima) bulan sebagai KKM sedangkan tugas saksi di kapal adalah menghidupkan dan mematikan mesin , mengecek olie , mengecek bahan bakar serta mengisi air Radiator pada saat kapal berlayar.
- Bahwa saksi menerangkan nama Nakhodanya adalah Uthai Pradasuk Warga Negara Thailand , dengan jumlah ABK sebanyak 5 (lima) termasuk tekong dan semuanya Warga Negara Thailand.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi berlayar selama 7 (tujuh) hari sekali baru kembali ke Malaysia untuk membongkar ikan hasil tangkapan dan menyerahkan langsung kepada toke (pemiliknya) sedangkan nama pemiliknya saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi menerangkan KIA KHF 1960 adalah kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Trawl
- Bahwa saksi menerangkan Kapal KHF 1960 berangkat dari pelabuhan Bako Malaysia pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 , sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dan berlayar menuju Selat Malaka kemudia masuk ke perairan ZEE Indonesia melakukan penangkapan ikan dan sudah mendapatkan hasil sebanyak kl 50 kg sebelum ditangkap KRI Kerambit-627
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapal masuk di Perairan ZEE Indonesia , setelah ditangkap KRI Kerambit-627 saksi baru tahu . KHF 1960 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 dan diperiksa sore harinya sekitar pukul 17.30 WIB setelah 2 hari di laut.
- Bahwa saksi menerangkan cara menangkap ikan yang dilakukan oleh kapal KHF 1960 , kapal berlayar pelan kemudian jaring diturunkan , lanjut besi pemberat , setelah jaring dan besi pemberat turun selanjutnya jaring diturunkan pelan selama kurang lebih 5 (lima) jam dan selanjutnya jaring diangkat untuk diambil ikannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dihentikan dan diperiksa KRI Kerambit-627 sedang melakukan kegiatan menurunkan jaring dan posisi saksi berada di haluan kapal.
- Bahwa saksi menerangkan dalam sehari 3 kali dapat menurunkan jaring selama 5 (lima) jam sekali jaring baru diangkat , dalam sekali berlayar melakukan penangkapan ikan selama 7 (tujuh) hari baru kembali ke Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya KIA KHF 1960 dibawa dengan cara dikawal menuju Dermaga Lantamal I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan yang disampaikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Penangkapan Ikan yang bernama **MARIANUS O. BREWON. S. St.Pi** yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Belawan, sedang melaksnakan tugas kedinasan ,maka atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah disumpah, dibacakan di persidangan sesuai BAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang harus berada di atas kapal penangkap ikan adalah terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO (Surat laik Operasi) Pas Tahunan Kapal, Surat Ukur Kapal, Surat Kelaikan Alat Tangkap dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Nakhoda kapal KIA KHF 1960; yang bernama Uthai Pradasuk dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah melihat langsung kapal dan alat tangkap KIA khf 1960 bahwa kapal tersebut adalah jenis kapal penangkap ikan dengan GT 65 dan menggunakan alat penangkap ikan Pukat Hela
- Bahwa Ahli menjelaskan cara kerja alat tangkap ikan Trawl adalah dengan cara yaitu dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan pembukaan mulut jaring oleh kapal sebagai pengganti pembuka mulut jaring (otter board) secara perlahan, selanjutnya tali penarik (warp) diulur sampai mendekati ke dasar laut yang diinginkan setelah bagian kantong, badan, sayap tersebut telah berada pas di dasar laut, Alat tangkap tersebut di tarik dengan kapal kurang lebih 3 - 4 jam, dengan kecepatan kapal 2 s/d 5 knot, Alat tangkap tersebut kemudian Trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan dan begitu seterusnya. bersedia dihukum baik hukuman dari Negara maupun hukuman dari Tuhan apabila keterangan yang diberikannya di bawah sumpah, ternyata keterangan yang diberikannya tidak sesuai yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan alat tangkap jenis pukat Trawl dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian Sumberdaya ikan karena pengoperasian jaringnya sampai dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak, dan alat tangkap tersebut tidak diijinkan beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen KIA KHF 1960 GT.65 tersebut tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan di Indonesia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli tidak ada dokumen yang sah berupa SIUP dan SIPI dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang ada diatas KIA KHF 1960 adalah berupa Buku Lessen Vessel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia dan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan di WPP RI.
- Bahwa Ahli menerangkan posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T saat KHF 1960 ditangkap oleh KRI Kerambit 627 bila diplot peta laut masuk wilayah Perairan ZEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan ahli yang dibacakan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa **UTHAI PRADASUK**, Warga Negara Thailand Pekerjaan Nakhoda Kapal Ikan asing KHF 1960 GT.65; di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saat diperiksa terdakwa didampingi oleh Penterjemah/juru bahasa dari Bahasa Thailand ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand yang bernama SOM KUAN alias FADIL Rumah Detensi Belawan.
- Bahwa Terdakwa bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan kasus ini.-----
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah ditangkap oleh TNI AL di Langsa pada tahun 2017 dalam perkara yang sama dan saat itu Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal berbendera Malaysia ..-----
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa Penyidik TNI AL berkaitan dengan Kapal Ikan Asing yang terdakwa Nakhodai ditangkap oleh KRI Kerambit 627 karena menangkap ikan di ZEE Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Pemerintah Indonesia -----
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Nakhoda KIA KHF 1960 dengan ABK sebanyak 4 (empat) orang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal, mencari ikan dan memantau anggota bekerja, menjaga keselamatan ABK, mengemudi dan mengoperasikan kapal, serta memerintahkan melabuhkan jaring untuk menangkap ikan, serta bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan pelayaran dan daerah penangkapan ikan sampai dengan kembali ke Malaysia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan KIA KHF 1960 GT.65 adalah jenis kapal Penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl, pemilik kapal warga Nrgara Malaysia bernama Ahai.----
- Bahwa terdakwa menerangkan KIA KHF 1960 berangkat dari Pelabuhan Bako Malaysia pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dan berlayar menuju ZEE Indonesia untuk menangkap ikan, dan pertama menurunkan jaring di perairan Malaysia tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal berlayar menangkap ikan selama 7 (tujuh) hari baru kembali ke Malaysia, untuk membongkar ikan hasil tangkapannya dan langsung diserahkan ke Tokenya.
- Bahwa terdakwa menerangkan peralatan Navigasi yang ada di KIA KHF 1960 adalah Radio, Kompas, GPS atau Satelit dan teropong serta dokumen kapal

Halaman 12 dari 21 Putusan No.5/Pid.sus.PRK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Lessen Vessel dan peralatan menangkap ikan dari pemerintah Malaysia serta 2 (dua) unit jaring Trawl.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mereka ditangkap/dihentikan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 , pukul 17.30 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka pada posisi 04° 33' 00" U - 099° 22' 36" T ,yang menangkap adalah petugas Patroli KRI Kerambit 627 ketika kapal sedangka menangkap ikan dengan jaring Trawl dan sudah memperoleh hasil tangkapan sebanyak 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat dirinya diperiksa oleh petugas KRI Kerambit 627 , terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan yang syah dari Pemerintah Indonesia baik SIUP, SIPI, dan SPB karean di atas kapal hanya terdapat dokumen Lessen Vesel dari Pemerintah Malaysia, selanjutnya KIA KHF 1960 beserta ABK dibawa / dikawal menuju Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Belawan -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatannya melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum., terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya -----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak ada keterangan yang perlu di tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan, semua keterangan yang diberikan sudah benar.---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal KIA. KHF 1960 GT. 65 Berbendera Malaysia
- 2 (dua) set Jaring Trawl,
- 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder Model V-3310 P, Serial 1060187
- 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 No seri 511TRK5544
- 1 (satu) unit Radio merk Marine SUPER STAR seri SS-24 ,
- 1 (satu) unit Teropong
- 1 (satu) unit Kemudi Kapal
- 1 (satu) unit Kompas,
- 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia
- 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur dalam keadaan busuk

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **UTHAI PRADASUK** selaku Nakhoda Kapal ikan asing KHF 1960 ; dengan 4 (empat) orang ABK, bertolak dari Pelabuhan Bako Malaysia menuju laut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Waktu Malaysia , kemudian pada pukul 08.00 terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Malaysia –
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 ditangkap dan diperiksa oleh KRI Kerambit 627 , sekitar jam 17.30 Wib ketika sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T WPPRI Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Indonesia Selat Malaka, kemudian dilakukan pemeriksaan (stop mesin) terhadap kapal tersebut , selanjutnya kapal ikan KHF 1960 GT.65 beserta ABK nya dikbawa dengan dikawal menuju ke Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Belawan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **UTHAI PRADASUK** selaku Nakhoda Kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; dengan 4 (empat) orang ABK , setelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal oleh Penyidik TNI AL , terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia, kecuali hanya memiliki Lessen Vesel dan Peralatan menangkap ikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia.
- Bahwa terdakwa **UTHAI PRADASUK** selaku Nakhoda Kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 , setelah diperiksa Penyidik TNI AL. diatas kapal telah memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur dan di atas kapal juga terdapat 2 (dua) Alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia..

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa **UTHAI PRADASUK** selaku Nakhoda Kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; telah mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang syah dari pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa Alat Penangkap ikan yang dipergunakan berupa Jaring Trawl yang dipergunakan terdakwa tergolong Alat tangkap yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN-KP/2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan“ *Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan , pembudidayaan , pengangkutan , pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP* ”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang unsur - unurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan
4. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah adanya seorang terdakwa laki-laki, bernama **UTHAI PRADASUK** ,yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, terdakwalah sebagai Nakhoda kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kapal Patroli KRI. Kerambit 627;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada terdakwa yang bernama **UTHAI PRADASUK** yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi-saksi ABK Kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; ternyata telah membenarkan semua identitas terdakwa **UTHAI PRADASUK** sebagai nakhoda kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 , sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah dapat dipenuhi ;

Ad. 2 : Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga kategori, yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan.

Menimbang bahwa kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; telah dilengkapi dengan peralatan Navigasi yang cukup canggih, dalam fakta maupun keterangan terdakwa bahwa semua alat navigasinya berfungsi dengan normal sehingga posisi maupun keberadaannya akan mudah diketahui oleh terdakwa **UTHAI PRADASUK** setiap saat.

Menimbang, bahwa kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; ditangkap oleh Kapal Patroli KRI Kerambit 627, saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Penangkap ikan Jaring Trawl /Pukat hela dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 50 (lima puluh) kg berupa ikan campur- campur yang dimasukkan dalam palkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan ahli bahwa kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 yang di nakhodai oleh terdakwa **UTHAI PRADASUK** saat ditangkap oleh Kapal Patroli KRI Kerambit 627, berada pada posisi 04° 33' 56" U - 099° 22' 30" T, setelah dikonversikan di Global Position System (GPS) dan Peta Laut adalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3 : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan.

Menimbang bahwa, usaha perikanan dibidang penangkapan ikan adalah kegiatan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan Alat atau cara apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi penangkap, dari Personil KRI Kerambit 627; terdakwa **UTHAI PRADASUK** sebagai Nakhoda Kapal ikan asing KM. KHF 1960 GT.65 ; beserta 4 (empat) orang ABK-nya, kapal tersebut dimiliki oleh Warga negara Malaysia, saat ditangkap oleh Kapal KRI Kerambit 627 ketika Kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat penangkap ikan jaring Trawl /Pukat hela, dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur.

Menimbang bahwa, terdakwalah yang bertanggung jawab menentukan kemana kapal berlayar untuk menangkap ikan, dan terdakwa menerima gaji perbulan dari pemilik kapal /Tekong ,dengan demikian terdakwa berkepentingan juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penangkapan ikan tersebut, meskipun bukan pemilik usaha, namun terdakwa mengendalikan penangkapan ikan di laut, yang dalam perkara ini telah melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di dalam perkara ini telah dapat dipenuhi.

Ad. 4 : Tidak memiliki SIUP

Menimbang bahwa, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Menimbang, bahwa kapal ikan asing KHF 1960 GT.65; dalam melakukan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib dilengkapi dokumen perizinan perikanan (SIUP, SIPI, SPB) dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UTHAI PRADASUK** sebagai Nakhoda kapal ikan asing KHF 1960 GT.65; saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal KRI Kerambit 627, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang sah, sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, menurut Majelis unsur Tidak memiliki SIUP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas majlis hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terdakwa yang telah terbukti pada perbuatan tersebut telah berhasil melakukan penangkapan ikan dan telah memperoleh hasil penangkapan ikan yang relative cukup banyak, sehingga dengan demikian terdakwa nyata-nyata telah melakukan kegiatan usaha perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa kapal, Alat Penangkap ikan Jaring Trawl, Peralatan Navigasi dan Peralatan Radio Komunikasi serta dokumen kapal dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KIA. KHF 1960 GT. 65 Berbendera Malaysia, 2 (dua) set Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder Model V-3310 P, Serial 1060187,1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 No seri 511TRK5544 ,1 (satu) unit Radio merk Marine SUPER STAR seri SS-24 , 1 (satu) unit Teropong,1 (satu) unit Kemudi Kapal,1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi .serta 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur hasil tangkapan yang sudah dalam keadaan membusuk maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan,**

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah berupa pidana penjara dan denda,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan". maka kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah hanya dikenakan **pidana denda**

Menimbang , bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dimaksudkan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan., khususnya tentang Perikanan (Illegal Fishing) meyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda",.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan yang dilarang Undang-undang, untuk yang kedua kalinya.
- Kegiatan terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia .
- Kegiatan terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumberdaya ikan dan ekosistem perairan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **UTHAI PRADASUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KIA. KHF 1960 GT. 65 Berbendera Malaysia
 - 2 (dua) set Jaring Trawl,
 - 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder Model V-3310 P, Serial 1060187
 - 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 No seri 511TRK5544
 - 1 (satu) unit Radio merk Marine SUPER STAR seri SS-24 ,
 - 1 (satu) unit Teropong
 - 1 (satu) unit Kemudi Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas,
- 1(satu) buku dokumen Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dari Pemerintah Malaysia
- 50 (lima puluh) kg ikan campur-campur dalam keadaan busuk

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh MORGAN SIMANJUNTAK, SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Ir. YOES SUMAYONO, M.Sc,MH. dan J U N U N , SH, M.Si . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh LEONARDUS SINAGA, SH,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh GERRY ANDERSON GULTOM, SH,MH. Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

DR. Ir. YOES SUMARYONO, M.Sc.MH

MORGAN SIMANJUNTAK, SH. M.Hum

J U N U N , SH, M.Si .

Panitera Pengganti,

LEONARDUS SINAGA, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id